

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur

pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Sekretariat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;
- f. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Kabupaten;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;

- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pelaksana urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan kabupaten;
- j. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Sekretariat Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- (1) Asisten Pemerintahan mengkoordinir dan membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga;
 2. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum;
 3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Bagian Organisasi, yang terdiri :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir dan membawahi :
 - a. Bagian Kerjasama, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kerjasama Perekonomian;
 2. Sub Bagian Kerjasama Sosial dan Budaya;
 3. Sub Bagian Jaringan Komunikasi Dengan Rantau.

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - 3. Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - c. Bagian Perekonomian, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian Sarana Produksi;
 - 3. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Koordinasi Pembangunan SDM;
 - 2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Sub Bagian Kebudayaan dan Keagamaan.
- (3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinir dan membawahi :
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Protokoler.
 - b. Bagian Keuangan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - 3. Sub Bagian Anggaran.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Multimedia;
 - 3. Sub Bagian Pemberitaan.
- (4) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 8 Tahun 2019
 TANGGAL : 6 Maret 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 6 Maret 2019
 BUPATI LIMA PULUH KOTA

td.
 IRFENDI ARBI

(Gambar 1 : Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah)

1.3. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang professional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneur karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 121 orang pegawai ASN yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.1
Komposisi ASN
Berdasarkan Golongan/ Ruang
Per-Desember 2019

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	14	5	19
2	Golongan III	34	37	71
3	Golongan II	17	4	21
4	Golongan I	3	-	3
JUMLAH		65	46	114

Tabel 1.3.2
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Per.Desember 2019

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Eselon II	4	2	6
2	Eselon III	7	2	9



3	Eselon IV	14	13	27
JUMLAH				

Tabel 1.3.3
Komposisi ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2019

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Setingkat Magister (Strata II)	12	9	21
2	Setingkat Sarjana (Strata I)	28	25	53
3	Setingkat Diploma (D3)	2	4	6
4	Setingkat D4	-	-	-
4	Setingkat SMA	12	2	14
5	Setingkat SMP	1	-	1
6	Setingkat SD	2	-	2
JUMLAH		57	40	
				97

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan dengan baik.

1.4. ISU- ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pedoman teknis kelembagaan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen yang berbasis Teknologi Informasi.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Tugas dan wewenang, sumber daya aparatur, Isu- isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Daerah sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta perencanaan anggaran yang telah direncanakan di Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja bab ini menguraikan tentang Metodologi yang digunakan untuk pengukuran capaian target kinerja serta hasil pengukuran kinerja yang didapat, analisis mengenai capaian



kinerja, realisasi dan efektifitas anggaran serta tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah serta hal hal yang perlu dijadikan evaluasi dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Adapun Visi yang tertuang dalam RPJMD tersebut adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Pada Visi terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berpedoman kepada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni *Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa*, maka Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya pelaksanaan pengkoordinasian, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administratif yang handal dan akuntabel”

Akuntabel adalah diukur dari terlaksananya kegiatan sesuai dengan Standar Operasional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handal adalah diukur dari kemampuan aparatur daerah dalam menjalankan pemerintahan, administrasi dan pembangunan.

2.1.2. Misi

Berpedoman pada uraian tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyimpulkan misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan pengkoordinasian dan tatalaksana pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah.

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, keuangan daerah dan kepegawaian daerah.
4. Meningkatkan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

“Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum”

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama
3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

Tabel 2.1.4
Tujuan dan sasaran

No	Tujuan		Sasaran
1	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pelayanan Administrasi Umum	1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum
		2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan rakyat dan Kerjasama daerah.
		3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan telah direvisinya RPJMD Kab. Lima Puluh Kota maka untuk menyelaraskan hal tersebut, IKU OPD harus disesuaikan kembali RPJMD dimaksud, agar Tujuan dan sasaran OPD dapat tercapai secara terarah, optimal dan terukur. Maka disusun kembali Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD	Hasil evaluasi oleh Tim Penilai pusat/nasional	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemerintah daerah}} \times 100\%$	Bagian Tata pemerintahan Umum
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB/Tim	Bagian Organisasi
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai IKM OPD yang melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN-RB No.16 Tahun 2014 dan Keputusan MenPAN No. Kep/25.M.PAN/2/2004	Bagian Organisasi
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	$\frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Hukum
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi Sektor perekonomian	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Sektor Perekonomian yang dikoordinasikan ditahun n}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan Sektor Perekonomian}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima	Jumlah paket dikurangi jumlah sanggah yang terbukti benar + putus kontrak	Bagian Administrasi Pembangunan



		Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	dibagi jumlah paket X 100%	
		Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	Jumlah OPD dengan Realisasi APBD diatas 80% Jumlah Seluruh OPD x 100%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan aturan	$\frac{\text{Jml. Paket Lelang} - \text{Jml. Sanggah terbukti benar}}{\text{Jumlah Paket Lelang}} \times 100\%$	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	$\frac{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu}}{\text{Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi pada tahun-n}}{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan}} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan rakyat
		Persentase kerjasama yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terealisasi sampai Perjanjian Kerjasama ditahun n}}{\text{Jumlah kerjasama yang bisa ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Bagian Kerjasama
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya pelayanan KDH/ Wakil KDH	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pelayanan KDH/WKDH yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan seluruhnya}} \times 100\%$	Bagian Umum dan Perlengkapan
		Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten	- Bagian Keuangan - Bagian Umum dan Perlengkapan
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan}}{\text{Jml. seluruh kegiatan pemerintah daerah}} \times 100\%$	Bagian Humas Pemberitaan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*) wajib dituangkan dalam dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang kemudian direvisi menyesuaikan dengan RPJMD dan IKU OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kab. Lima Puluh Kota Tingkat Propinsi	Nilai EKPPD 3,1500 di tingkat Provinsi
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%
		Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%



		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Nilai 67
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi sektor Perekonomian.	90%
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	90%
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7,70%
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 Dokumen
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%

C. PERENCANAAN ANGGARAN 2019

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
PERENCANAAN ANGGARAN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,504,329,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,731,413,000



3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	314,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125,000,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	225,577,000
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2,308,664,750
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	102,731,950
8	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	761,876,500
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,159,339,575
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	60,415,800
11	Program Reformasi Birokrasi	420,430,000
12	Program Pengembangan Kemitraan	46,345,000
13	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	32,332,000
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	162,817,000
15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	14,590,000
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	128,782,000
17	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,474,473,500
18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	336,609,000
19	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	63,500,000
20	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	65,000,000
21	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	25,500,000
22	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,819,352,500
23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	474,272,956
24	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	110,936,000
25	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	1,012,259,350
26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82,888,500
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	359,274,000
28	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	29,790,000
29	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	1,215,546,500
30	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	223,345,000
	Jumlah	27,391,390,881

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai tabel berikut :

TABEL 3.1.1
KLASIFIKASI PENILAIAN DAN KATEGORI PENILAIAN KEBERHASILAN /
KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI DAN CAPAIAN INDIKATOR

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi Dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 3.2.1
HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Nilai EKPPD 3,1500	-	*	*
		Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	67	66,57	99,35	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	82,76	110,34%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	90%	100%	Tinggi
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	90%	94,81%	118%	Sangat tinggi
		Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang	7,70%	6,59	85,54	Tinggi

		dibantu Pemda melalui hibah				
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	96,49 %	128,7%	Sangat tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%	97%	108%	Sangat Tinggi

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator.

Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Nilai EKPPD	Peringkat 6	Nilai 3,1250	Nilai 2,9794	Nilai 3,1500	---	
	Persentase Kegiatan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

	yang terfasilitasi						
2.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	60	54,79	67	66,57	Tinggi
3.	Persentase produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	-	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

1. Indikator Kinerja : Peringkat EKPPD

Hasil yang dicapai pada tahun 2018 baru akan diumumkan pada tanggal 25 April 2020 pada peringatan hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, untuk hasil yang didapat saat ini (penilaian tahun 2018) merupakan hasil sementara dari Laporan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan BPKP Perwakilan Sumatera Barat

2. Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi

Indikator kinerja ini dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian kegiatan ini adalah 100%. Namun pada tahun anggaran 2019, dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan baru, yaitu Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan sebanyak 12 kali selama 12 bulan.



(Gambar 2 : Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama aparaturn dan pemerintahan mengenai batas daerah)

2. Indikator Kinerja : Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	-	60	54,79	67	56,39	CC
2.	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat daerah					66,57	B

Rasio perbandingan nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 dan 2019 adalah 1,02 % terjadi peningkatan sebesar 1,6 poin dengan rincian hasil pengukuran sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,5	20,61
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,89	11,98
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,42	9,48
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,5	5,66
e.	Capaian Kinerja	20	8,48	8,66
	Nilai Hasil Evaluasi	100	54,79	56,39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa peningkatan nilai yang terbesar terdapat pada Perencanaan Kinerja, hal ini sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan yaitu coaching cascading dengan Tim dari Kemenpan RB.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 berdasarkan Reviu dari Inspektorat dari target 67 dengan realisasi 66.57 dengan predikat B.

3. Indikator Kinerja : Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	69.5	73.5	80.11	75	82.76	

Rata rata IKM Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam dua tahun terakhir ini sesuai dengan table di atas.

Pengukuran IKM tahun 2019 untuk tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil gabungan dari 24 OPD dan 15 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan table di bawah ini :

4. Indikator Kinerja : Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah.

Indikator kinerja jumlah Produk hukum yang ditetapkan sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepatuhan dari OPD pemrakarsa dalam memahami Peraturan Perundang – Undangan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum, selanjutnya kebutuhan terhadap regulasi cukup tinggi dalam mengatur kepentingan masyarakat

a. Analisis penyebab keberhasilan

Indikator kinerja jumlah Produk hukum yang ditetapkan sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepatuhan dari OPD pemrakarsa dalam memahami Peraturan Perundang – Undangan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan kesadaran hukum, selanjutnya kebutuhan terhadap regulasi cukup tinggi dalam mengatur kepentingan masyarakat. Ada pun OPD yang yang memprakarsai lahirnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah Perbup
1	BADAN KEUANGAN	20
2	DPMDN	6
3	DINAS KESEHATAN	32
4	BKPSDM	5
5	BAGIAN ORGANISASI	6
6	DMPTSP	2
7	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	1
8	DP2KBP3A	2
9	DINAS PERIKANAN	-
10	DINAS KOPERASI & UKM	1
11	RSUD ACHMAD DARWIS	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
13	BAPELITBANG	3
14	KESBANGPOL	2
15	BAGIAN UPBJ	3
16	DINAS PANGAN	-
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1
18	DINAS KOMINFO	-
19	DISHUB	-
20	DINAS SOSIAL	-
21	SEKTERARIAT DPRD	-
22	BAGIAN PEREKONOMIAN	-
23	BAGIAN KEUANGAN	1



25	BAGIAN HUKUM	1
26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-
28	INSPEKTORAT	2
29	SATPOL PP	-
30	KECAMATAN	-
31	DISTANHORTBUN	-
32	DISPARPORA	1
33	BPBD	1
34	DINAS DAMKAR	-
35	DISDUKCAPIL	-
36	DINAS PU	-
37	DISNAKKESWAN	-
	Jumlah.	94

No	NOMOR & TANGGAL PERDA	TENTANG	OPD
1	1 TAHUN 2019 1 Agustus 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Badan Keuangan
2	2 TAHUN 2019 21 Oktober 2019	Penyelenggaraan Pendidikan anak usia Dini	Dinas Pendidikan
3	3 TAHUN 2018 31 Oktober 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Badan Keuangan
4	4 TAHUN 2019 31 Desember 2019	APBD Tahun Anggaran 2020	Badan Keuangan

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja Jumlah Produk hukum yang ditetapkan dilaksanakan dengan target 96 perbup, 340 keputusan bupati serta 4 perda , adapun realisasi kinerja sebanyak 96 perbup, 340 keputusan bupati dan 4 Peraturan daerah sehingga capaian kinerja sebesar 100 %

c. Analisis program/kegiatan

Indikator Kinerja Jumlah Produk hukum yang ditetapkan dilaksanakan dengan 1 Program yaitu program penataan peraturan perundang-undangan dengan 2 Kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan

rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dan Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.3.2
Analisis Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian,
Pembangunan, Kesra dan Kerjasama

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Persentase Koordinasi sektor perekonomian	90%	90%	100%	90%	90%	Tinggi
2.	Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	97%	70 paket (85%)	98,73%	80 paket (90%)	82 paket (102,5%)	Sangat tinggi
3.	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan (TPQ, MDTA dan Surau) yang dibina	-	945	945	945	945	Sangat tinggi
4.	Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	-	75 %	183%	75 %	96,49%	Sangat tinggi

1. *Indikator kinerja : Persentase koordinasi kegiatan sektor Perekonomian*

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian persentase 90% sesuai target, walaupun masih ada

kegiatan yang pencapaian kinerjanya belum maksimal. Dengan rinciannya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Predikat
1.	Terwujudnya kegiatan koordinasi dan monitoring harga komoditi.	Persentase kegiatan pemantauan harga komoditi	90%	90%	85%	Tinggi
2.	Terwujudnya pengembangan UKM dan Koperasi	Persentase kegiatan monitoring UKM dan koperasi	90%	90%	85%	tinggi
3.	Meningkatnya pemahaman anggota KP-RI dalam pengelolaan KP-RI	Persentase kehadiran dan pemahaman peserta dalam memahami materi	90%	90%	85%	tinggi
4.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah.	Jumlah event/pameran yang akan dilaksanakan	2 event	2 event	90%	tinggi
5.	Meningkatnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BPR penyertaan modal	Jumlah pengawasan terhadap BPR penyertaan modal	6 BPR	6 BPR	95%	tinggi
6.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kondisi ekonomi daerah.	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak dalam tahun-n daerah.	70 buku	70 buku	100	Sangat tinggi
7	Meningkatnya koordinasi dan pengawasan barang bersubsidi	Persentase koordinasi pemantauan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	90%	90%	85%	tinggi
		Persentase pemantauan penggunaan LPG 3kg	85%	85%	80%	tinggi
8	Meningkatnya koordinasi dan monitoring penggunaan dana DBH-CHT	Persentase kegiatan dalam pemantauan penggunaan dana DBH-CHT	90%	90%	85%	tinggi
9	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam perlindungan dan konservasi SDA	Persentase kegiatan monev SDA	95%	95%	100	Sangat tinggi
10	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengembangan objek wisata.	Persentase kegiatan koordinasi dalam pengembangan objek wisata	90%	90%	100	Sangat tinggi

2. Indikator kinerja : *Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.*

Pada tahun 2019, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan data RUP pada SPSE harus melaksanakan pemilihan penyedia barang dan

jasa sebanyak 89 paket. Dari 89 RUP ini tindak lanjut yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- 78 paket selesai di tender dan sampai pada penandatanganan kontrak.
- 4 paket selesai di tender tapi tidak tanda tangan kontrak karena adanya batasan waktu dari Dana Alokasi Khusus
- 4 paket gagal tender dan tidak diulang karena keterbatasan waktu (dihentikan)
- 2 paket gagal tender, dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung
- 1 paket RUP dikoreksi oleh SKPD pengelola dana dimana metode pemilihan di ubah menjadi pengadaan langsung.

3. Indikator Kinerja “Persentase Masjid/ Mushalla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda”

Indikator Kinerja dari sasaran strategis pertama ini adalah Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui dana hibah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 persentase masjid dan mushalla yang dibantu melalui dana hibah mencapai 6,59%. Jumlah ini masih kurang dari target yang ditetapkan di awal tahun yakni sebesar 7,70%.

Secara rinci Masjid yang dibantu berjumlah sebanyak 73 Masjid, dimana bantuan ini diserahkan bersamaan dengan momen safari ramadhan sebanyak 68 Masjid dan diluar kegiatan safari ramadhan sebanyak 5 Masjid. Sedangkan jumlah Mushalla yang dibantu sebanyak 15 Mushalla, 8 Mushalla pada saat safari ramadhan dan 7 mushalla diluar kegiatan safari ramadhan. Adapun jumlah anggaran yang terealisasi untuk bantuan hibah Masjid/ Mushalla mencapai Rp.1.158.000.000,-



(Gambar 3. Foto Dokumentasi Penyerahan Bantuan hibah untuk masjid di Nagari Andaleh Kec. Luak pada acara Safari Ramadhan)

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

4. Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti

Pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi pelaksanaannya 96,49 %. Dari 57 Kerjasama yang akan dilaksanakan hanya bisa dikoordinir sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang ada hanya 55 kerjasama yang dapat difasilitasi dikarenakan terdapat 2 kerjasama yang belum memenuhi kaedah-kaedah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Tabel 3.3.3
Analisis Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	-	100%	100%	100%	100%	
2.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3.	Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	-	85%	100%	90%		

1. Indikator kinerja : Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan

Kegiatan Pemerintah Daerah terpublikasikan di media cetak / elektronik dan online.

Salah satu faktor yang menentukan kelancaran proses pembangunan dalam era otonomi daerah saat ini yaitu sejauh mana masyarakat dapat turut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Namun di satu sisi saat ini masih terlihat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini berdampak dari kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan.

Berkenaan hal tersebut diatas, Bagian Humas dan Pemberitaan melaksanakan kegiatan memberi informasi kegiatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui media cetak/elektronik dan online.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan semula diharapkan telah tercapai dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dengan indikator kinerja yang telah dicapai, yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Pertemuan Bakohumas serta tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan di website Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Jumlah berita yang terpublikasikan di media cetak / elektronik dan online. Indikator kegiatan ini dapat tercapai 100 % karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Bagian Humas dan Protokoler dengan wartawan media cetak/elektronik dan online.
- Jumlah penerbitan media internal Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun indikator kinerja ini tidak terlaksana maksimal karena terjadinya kendala penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga. Anggaran kegiatan ini dialihkan pada penyebarluasan informasi melalui penerbitan liputan khusus/advertorial di media cetak dan elektronik
- Jumlah media yang difasilitasi oleh Bagian Humas dan Protokoler. Kerjasama dengan media cetak dan elektronik ini dalam bentuk kontrak kerjasama dalam satu tahun yang berisikan poin-poin kerjasama yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bagian Humas dan Protokoler hanya memfasilitasi media yang mau mengikuti aturan yang telah dijelaskan di dalam kontrak kerjasama tersebut. Kegiatan ini berjalan sesuai yang ditargetkan, yaitu 100%.
- Jumlah dokumentasi agenda kegiatan Kepala Daerah. Dengan menggunakan aplikasi E-kliping untuk penyimpanan data kliping Koran berbasis elektronik. Kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu terlaksana 100%.
- Jumlah kegiatan KDH / WKDH yang terfasilitasi oleh protokoler. Tugas dan fungsi protokoler sangat penting dalam hal fasilitasi kegiatan KDH / WKDH dan kegiatan ini tercapai maksimal yakni terlaksana 100%.

2. Indikator : *Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun*

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah, pada indikator ini telah tercapai target realisasi sebesar 100% dengan telah tersusunnya dokumen *Rencana Kerja* (Renja) Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku. Kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk menyiapkan laporan keuangan sekretariat daerah untuk semesteran tahun 2019. Serta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Capaian kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun adalah 100 % sebanyak 1 (satu) buku.

3. Indikator kinerja : Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik

Persentase penyediaan sarana dan pra sarana KDH/WKDH yang tersedia yang ditargetkan 95% menjadi 100% sehingga capaian target kinerjanya menjadi 105%. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan sarana dan pra sarana KDH/WKDH yang harus di sediakan. Capaian target kinerja ini selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Penyediaan sarana dan pra sarana ini berupa:

- a. Penyediaan kendaraan dinas /operasional berupa pengadaan kendaraan dinas untk Wakil Bupati 1 (satu) Unit dan untuk operasinal 2 (dua) unit
- b. Penyediaan peralatan rumah jabatan/dinas berupa pengadaan kamar set, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya, penghias ruangan dan lain-lain
- c. Penyediaan peralatan gedung kantor berupa pengadaan mesin fotocopy, printer, pendingin ruangan (AC), genset, pentas rigging, komputer dan lain-lain

- d. Penyediaan mebeleur Rumah dinas dan Kantor Sekretariat Daerah berupa pengadaan tenda tamu, , kursi kerja, lemari arsip, filling kabinet dan mobeleur lainnya.
- e. Persentase pemeliharaan sarana dan pra sarana KDH/WKDH dan kantor yang tersedia yang ditargetkan 85% menjadi 100% sehingga capaian target kinerjanya menjadi 118%. Hal ini disebabkan begitu banyaknya sarana dan pra sarana yang harus dipelihara agar memaksimalkan penggunaannya. Capaian target kinerja ini selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pemeliharaan sarana dan pra sarana yang dilaksanakan meliputi:
- Pemeliharaan rumah dinas KDH/WKDH dan rumah dinas Sekretaris Daerah sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Pemeliharaan gedung Kantor sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Mess Pangkalan dan Mess Tarantang
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan KDH/WKDH sebanyak 2 (dua) unit, pemeliharaan berupa jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pembayaran pajak Kendaraan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di Lingkungan sekretariat daerah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit. Pemeliharaan berupa jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pembayaran pajak Kendaraan
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan berupa service komputer, TV, pendingin ruangan, genset parabola, mesin potong rumput dan perlengkapan kantor lainnya
 - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan sebanyak 3 (tiga) unit

3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2019 pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.4.1.
REALISASI ANGGARAN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Ket.
				Realisasi (Rp)	%	Realisasi Fisik	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,512,419,000	7,504,329,000	7,044,113,953	93.87	100%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,004,913,000	5,731,413,000	5,508,654,521	96.11	100%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	314,000,000	314,000,000	308,385,000	98.21	100%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170,000,000	125,000,000	100,190,706	80.15	100%	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186,037,000	225,577,000	217,864,227	96.58	100%	Efisiensi
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2,260,096,400	2,308,664,750	1,796,283,490	77.81	100%	Efisiensi
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	115,333,400	102,731,950	92,471,700	90.01	100%	Efisiensi
8	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	761,876,500	761,876,500	739,151,500	97.02	100%	Efisiensi
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,080,264,575	1,159,339,575	1,150,634,233	99.25	100%	Efisiensi
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	24,196,800	60,415,800	59,774,514	98.94	100%	Efisiensi
11	Program Reformasi Birokrasi	250,497,000	420,430,000	402,349,674	95.70	100%	Efisiensi
12	Program Pengembangan Kemitraan	28,255,000	46,345,000	43,104,628	93.01	100%	Efisiensi
13	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	108,289,000	32,332,000	27,673,000	85.59	100%	Efisiensi
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	147,366,000	162,817,000	136,384,643	83.77	100%	Efisiensi
15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	32,680,000	14,590,000	10,485,000	71.86	100%	Efisiensi
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	128,782,000	128,782,000	128,744,099	99.97	100%	Efisiensi
17	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,474,823,500	1,474,473,500	1,472,529,100	99.87	100%	Efisiensi
18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	116,349,000	336,609,000	324,584,297	96.43	100%	Efisiensi
19	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	63,500,000	63,500,000	58,287,996	91.79	100%	Efisiensi
20	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	65,000,000	65,000,000	59,723,696	91.88	100%	Efisiensi
21	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	25,500,000	25,500,000	24,875,000	97.55	100%	Efisiensi
22	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,742,055,000	2,819,352,500	2,692,646,899	95.51	100%	Efisiensi
23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	272,616,300	474,272,956	470,605,840	99.23	100%	Efisiensi
24	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	110,936,000	110,936,000	105,073,000	94.71	100%	Efisiensi
25	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	945,647,350	1,012,259,350	956,641,841	94.51	100%	Efisiensi
26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,485,000	82,888,500	78,424,265	94.61	100%	Efisiensi
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	288,703,000	359,274,000	339,363,700	94.46	100%	Efisiensi
28	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	29,790,000	29,790,000	26,775,800	89.88	100%	Efisiensi
29	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	1,390,725,000	1,215,546,500	1,182,219,105	97.26	100%	Efisiensi
30	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	210,120,000	223,345,000	200,340,594	89.70	100%	Efisiensi
	Jumlah	25,958,255,825	27,391,390,881	25,758,356,021	94.04	100%	

Sesuai DPA-P Tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengelola anggaran sebesar Rp 38.219.302.545,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 10.827.911.664,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 27.391.390.881,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi keuangan sebesar 95,59 % dengan penyerapan dana sebesar Rp 36.532.400.036,-

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah melaksanakan 30 program dan 93 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2019 adalah realisasi fisik sebesar 100 %. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 11 (sebelas) indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota atas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan untuk Sekretariat Daerah agar ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya yaitu :Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal, Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti antara lain:

- a. Melakukan Reviu terhadap dokumen Renstra secara berkala, yang dilakukan per Triwulan. Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Reviu terhadap dokumen renstra Sekretariat Daerah ini dikoordinasikan oleh Bapelitbang
- b. Terkait dengan hasil evaluasi yang lain dan rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat akan ditindaklanjuti dan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2019. Yang menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 11 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai target, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Setda Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik lagi. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017